

# PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG PROVINSI JAWA TIMUR

# KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR: 188.4/ 28 /KPTS/35.07.040/2022

#### **TENTANG**

# PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT SERTA PENATAAN DAN PENGENDALIAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

#### PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

- Menimbang
- a. bahwa dengan disampaikannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat serta Penataan dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, oleh Bupati Malang dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang pada Hari Senin Tanggal 10 Oktober 2022;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat
   (3) huruf c Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
   Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2019
   tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
   Kabupaten Malang;
- c. bahwa untuk melaksanakan pembahasan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, disepakati akan dilaksanakan oleh Panitia Khusus;
- d. bahwa Panitia Khusus sebagaimana dimaksud huruf
   c, perlu dituangkan dan ditetapkan dengan
   Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

# Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari wilayah Kota Malang ke wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
- 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18
  Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, sebagaimana
  telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
  Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
  Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
  Tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18
   Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif
   Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
   Daerah;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangsebagaimana telah diubah undangan, dengan Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 17. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;

Memperhatikan

- Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat serta Penataan dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, oleh Bupati Malang dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang pada Hari Senin Tanggal 10 Oktober 2022;
- 2. Penyampaian Pandangan Umum Fraksi DPRD Kabupaten Malang terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat serta Penataan dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang pada Rabu Tanggal 12 Oktober 2022;
- 3. Penyampaian Tanggapan dan/atau Jawaban Bupati terhadap Pemandangan Umum Fraksi DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat serta Penataan dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang, pada Hari Senin Tanggal 17 Oktober 2022;
- 4. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang pada Hari Senin Tanggal 17 Oktober 2022 dengan agenda Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat serta Penataan dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

.

KESATU

Pembentukan Panitia Khusus pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat serta Penataan dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

KEDUA

Susunan keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana diktum kesatu, selengkapnya terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas dan fungsi Panitia Khusus sebagaimana diktum

kesatu Keputusan ini adalah membahas, membuat

Laporan hasil pembahasan, dan menyampaikan dalam

Rapat Paripurna.

KEEMPAT : Segala bentuk biaya pelaksanaan kegiatan Panitia Khusus

sebagaimana dimaksud diktum kesatu dibebankan dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Malang pada DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Malang.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan

berakhir 1 (satu) tahun setelah ditetapkan dan/atau

setelah penyampaian laporan Panitia Khusus atas hasil

pembahasan dalam Rapat Paripurna DPRD.

Ditetapkan di Kepanjen Pada tanggal 17 Oktober 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

Ketua,

**DARMADI** 

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

NOMOR: 188.4/ 28 /KPTS/35.07.040/2022

TENTANG:

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT SERTA PENATAAN DAN PENGENDALIAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

### SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS

NO	NAMA	JABATAN	KET.
1.	Drs. MUKHAMAD FAUZI, M.Ag.	Ketua	FRAKSI PKB
2.	SIH PURWANINGTYASTUTI, S.H.	Wakil Ketua	FRAKSI PDI-P
3.	Dr. TANTRI BARAROH, S.E., M.Si., M.AK.	Anggota	FRAKSI PDI-P
4.	KUNCORO, S.H.	Anggota	FRAKSI PKB
5.	MUHAMMAD UKHROWI, S.Sos	Anggota	FRAKSI PKB
6.	M. KHOIRUN, S.E	Anggota	FRAKSI PARTAI GOLKAR
7.	SUTRISNO, S.H.	Anggota	FRAKSI PARTAI GOLKAR
8.	MUHAMMAD FAIZ, S.E.	Anggota	FRAKSI PARTAI NASDEM
9.	SA' RONI	Anggota	FRAKSI PARTAI NASDEM
10.	H. HADI MUSTOFA, S.Kom.	Anggota	FRAKSI PARTAI NASDEM
11.	FITRI YUHANA	Anggota	FRAKSI PARTAI GERINDRA

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

Ketua,

## **DARMADI**